

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 59

2017

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 59 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Aparat Pengawasan Internal Pemerintah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas, efisiensi dan ekonomis dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, serta menciptakan hubungan kerja dengan Lembaga Pengawasan lainnya, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 46 Tahun 2016 tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, perlu dilakukan perubahan, penyesuaian serta penyempurnaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perubahan, penyesuaian serta penyempurnaan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1790);

14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 46 Tahun 2016 tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 46 Seri E);
 2. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 10 Seri D);
 3. Berita Acara Nomor 700/BA.265/ITKO tentang Hasil Evaluasi Rencana Perubahan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 46 Tahun 2016 tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, pada tanggal 11 September 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

Pasal I

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 46 Tahun 2016 tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 46 Seri E), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 20 September 2017

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 20 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 59 SERI E

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 59 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 46
TAHUN 2016 TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BEKASI

PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERN APIP

1. PENDAHULUAN

- a. Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh APIP;
- b. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen Wali Kota terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- c. APIP Kota Bekasi adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT

- a. Inspektorat berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang pengawasan;
- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat adalah sebagai berikut:
 - 1) Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja;
 - 2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur;
 - 3) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota Bekasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS;
 - 4) Inspektur bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota; dan
 - 5) Auditor berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan, secara teknis operasional berada di bawah Inspektur Pembantu.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT

a. Visi :

Institusi APIP yang Andal dan Profesional untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Kredibel.

Pernyataan visi tersebut mengandung tiga kata kunci yaitu:

- 1) Institusi APIP mengandung makna adalah Institusi Auditor/Inspektorat Kota Bekasi, dimana Pegawai Negeri Sipil (PNS)/APIP nya secara sadar, patuh pada suatu standar dan etika profesi dan meyakini bahwa keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian intern, guna mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Wali Kota Terpilih;
- 2) Andal dan Profesional mengandung makna bahwa APIP dapat dipercaya dalam setiap pelaksanaan kegiatan/penugasannya, APIP senantiasa melakukannya dengan suatu landasan metodologi, sikap kerja yang berintegritas secara moral dan profesi, dan senantiasa berorientasi kepada penciptaan nilai tambah bagi unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- 3) Pemerintah Yang Kredibel, Pemerintah disini adalah Pemerintah Daerah dimana Walikota dan Wakil Walikota serta perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan ini perlu diimplementasikan melalui pelaksanaan pengawasan fungsional dan kegiatan lainnya untuk mendorong peningkatan kinerja Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan daerah yang efektif, efisien dan ekonomis.

b. Misi:

- 1) Mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik;
- 2) Memberikan kontribusi nyata atas pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Didalam Misi tersebut terkandung maksud sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Penerapan praktik-praktik terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan mengakomodasi prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan partisipasi sudah menjadi keharusan.

Dengan misi ini diharapkan di setiap Perangkat Daerah akan tumbuh budaya kerja untuk bertransparansi, berpartisipasi, dan berakuntabilitas. Hasil akhir yang diharapkan adalah "terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik sebagai bagian dari mekanisme tercapainya visi Walikota dan Wakil Wali Kota.

- 2) Memberikan kontribusi nyata atas pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Inspektorat secara proaktif dan terpercaya memberikan kontribusi nyata melalui peningkatan mutu dan perannya untuk turut serta dalam pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

c. Tujuan dan Sasaran:

1) Tujuan

- a) meningkatnya Peran APIP sebagai konsultan dan quality assurance pemerintah daerah;
- b) meningkatkan peran pengendalian internal Perangkat Daerah;
- c) meningkatkan fungsi dan kualitas pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- d) terwujudnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dengan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan Laporan Akuntabilitas Kinerja yang akuntabel.

2) Sasaran:

- a) meningkatnya peran konsultatif dan quality assurance;
- b) meningkatnya peran pengendalian internal Perangkat Daerah;
- c) meningkatnya hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah;
- d) meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah dan keuangan yang akuntabel;
- e) meningkatnya Kinerja Organisasi yang akuntabel.

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT

a. Tugas Pokok

Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bekasi untuk mencapai visi dan misi Inspektorat, yang meliputi:

- 1) Menyusun dan melaksanakan rencana audit intern tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- 2) Melakukan audit ketaatan untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
- 3) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- 4) Melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- 5) Melakukan audit atas ekonomis, efisiensi dan efektivitas, evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah,
- 6) Melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja;
- 7) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- 8) Membuat laporan hasil audit intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan auditi;
- 9) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- 10) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit intern yang dilakukannya; dan
- 11) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

b. **Fungsi** Inspektorat:

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
- 4) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 5) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 6) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota;
- 7) penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 8) pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat memiliki kewenangan untuk:

- a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Walikota dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;
- d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- e. mengalokasikan sumber daya Inspektorat serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;

- f. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- g. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat bertanggung jawab untuk:

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Wali Kota Bekasi.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT

a. Tujuan dan Sasaran Pengawasan

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- 1) Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
- 2) Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
- 3) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

b. Lingkup Pengawasan

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat meliputi:

- 1) Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Bekasi telah sesuai ketentuan;
- 2) Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Bekasi, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Bekasi;
- 3) Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Bekasi, seperti reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja Pemerintah Kota Bekasi, reviu Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD dan Renja SKPD), reviu Dokumen Anggaran Tahunan Daerah (KUA PPAS dan RKA-Perangkat Daerah), dan reviu Penyerapan Anggaran per triwulan;
- 4) Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Bekasi, seperti evaluasi atas SPIP, evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
- 5) Pemberian layanan konsultasi, asistensi dan sosialisasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
- 6) Pemantauan, pendampingan dan aktivitas lainnya, berupa Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Penilaian Pembangunan Zona Integritas, Pengendalian Gratifikasi, Penanganan Pengaduan Masyarakat, dan pelaksanaan pengawasan lainnya atas permintaan Pimpinan.
- 7) Aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Inspektorat sekurang-kurangnya meliputi:

- a. memiliki sertifikat Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
- e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern, kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR;

- a. Auditor tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektivitas dan independensi seorang auditor.
- b. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan:

a. Inspektorat dengan Perangkat Daerah

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- 2) Dalam setiap penugasan maupun konsultasi, Perangkat Daerah harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.

- 3) Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat sesuai dengan prosedur yang berlaku.

b. Inspektorat dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

- 1) Inspektorat menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b) sosialisasi SPIP;
 - c) pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d) pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - e) peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
- 2) Inspektorat membangun kerjasama dengan BPKP selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

c. Inspektorat dengan Aparat Pengawasan Ekstern

- 1) Inspektorat menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan eksternal selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra SKPD pada saat pembahasan temuan audit.
- 2) Inspektorat dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan eksternal untuk mengurangi duplikasi dalam lingkup penugasan Inspektorat.
- 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan eksternal merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
- 4) Inspektorat menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

d. Inspektorat dengan Pihak Terkait Lainnya, sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- 1) Inspektorat harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kota Bekasi.
- 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh kementerian guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

12. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektorat secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Wali Kota.

WALI KOTA BEKASI,

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 20 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 59 SERI E